BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN

KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
Jalan Slamet Riyadi No. 53 Prembun – Kebumen Telp. (0287) 6651144, 6651146
Email: rsudprembun@kebumenkab.go.id
Website : https://rsudprembun.kebumenkab.go.id/ Kode Pos 54394

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama	: dr. WIDODO SUPRIHANTORO, M.M.
Alamat kantor	: Jl. Slamet Riyadi No.53 Prembun-Kebumen 54394
Nomor telepon	: (0287) 6651144, 6651146
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Prembun Kabupaten Kebumen;
2. Laporan keuangan BLUD RSUD Prembun telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Republik Indonesia;
3. a. Semua informasi di dalam laporan keuangan BLUD RSUD Prembun telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan BLUD RSUD Prembun tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggungjawab atas Sistem Pengendalian Internal BLUD RSUD Prembun.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kebumen, 10 Maret 2023
Atas nama dan mewakili manajemen
DIREKTUR RSUD PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN RSUD PREMBUN

dr. WIDODO SUPRIHANTORO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660614 200003 1 005

Jarot & Rekan
Registered Public Accountants
Business license No.1120/KM.1/2017

No.: 00012/2.1161/AU.5/11/0603-1/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Pemimpin dan Manajemen
Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Prembun
Di Kebumen, Jawa Tengah

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun ("Entitas"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2022, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, dan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Laporan keuangan Entitas tanggal 31 Desember tahun 2021 dan untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal tersebut yang disajikan sebagai angka koresponding diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 8 Maret 2022.

Laporan atas kepatuhan dan sistem pengendalian intern

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam Laporan No.00012A/2.1161/AU.5/11/0603-1/1/III/2023 dan No.00012B/2.1161/AU.5/11/0603-1/1/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Jarot & Rekan

Jarot Triono, SE., MM., Ak., CA., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP.0603

00011

10 Maret 2023

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
PENDAPATAN:	**4.1**				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		29.443.045.084	56.380.993.669	191%	74.674.544.527
Pendapatan Hasil Kerja Sama		68.261.704	181.382.503	266%	154.173.465
Pendapatan dari APBD					21.170.551.142
Pendapatan Usaha Lainnya		488.693.212	1.171.374.574	240%	454.885.911
Jumlah Pendapatan		**30.000.000.000**	**57.733.750.746**	**192%**	**96.454.155.045**
BELANJA:	**4.1**				
BELANJA OPERASI:					
Belanja Pegawai		41.333.000	9.916.000	24%	148.825.000
Belanja Barang dan jasa		67.748.638.000	66.236.688.143	98%	50.536.080.692
Jumlah Belanja Operasi		**67.789.971.000**	**66.246.604.143**	**98%**	**50.684.905.692**
BELANJA MODAL:					
Belanja Peralatan dan Mesin		18.672.246.000	17.090.284.131	92%	11.072.507.093
Belanja Gedung dan Bangunan		7.082.792.000	5.809.294.500	82%	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		15.000.000	5.400.000	36%	4.740.000
Jumlah Belanja Modal		**25.770.038.000**	**22.904.978.631**	**89%**	**11.077.247.093**
Jumlah Belanja		**93.560.009.000**	**89.151.582.774**	**95%**	**61.762.152.785**
SURPLUS/DEFISIT		**(63.560.009.000)**	**(31.417.832.028)**	**49%**	**34.692.002.260**
PEMBIAYAAN	**4.1**				
PENERIMAAN:					
Penggunaan SILPA		43.873.491.269	48.873.491.269	111%	14.181.489.009
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**43.873.491.269**	**48.873.491.269**	**111%**	**14.181.489.009**
PENGELUARAN:					
Penyetoran Kas BLUD Ke kas Daerah			5.000.000.000		-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**-**	**5.000.000.000**		-
PEMBIAYAAN NETO		43.873.491.269	**43.873.491.269**	**100%**	**14.181.489.009**
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			**12.455.659.241**		**48.873.491.269**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	**4.2**	**48.873.491.269**	**14.196.140.252**
Penggunaan SAL	4.2	(48.873.491.269)	(14.181.489.009)
Subtotal		-	14.651.243
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	4.2	12.455.659.241	48.873.491.269
Subtotal		12.455.659.241	48.888.142.512
Penyesuaian atas alokasi dana APBD	4.2	18.122.594.233	-
Lain-lain		-	(14.651.243)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**4.2**	**30.578.253.474**	**48.873.491.269**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
ASET			
Aset Lancar:			
Kas dan Setara Kas	4.3	30.578.253.474	48.873.491.269
Piutang	4.3	4.378.730.296	18.642.529.510
Penyisihan Piutang	4.3	(125.813.631)	(1.707.135.227)
Persediaan	4.3	5.750.982.206	4.492.911.875
Jumlah Aset Lancar		**40.582.152.345**	**70.301.797.427**
Aset tetap:			
Tanah	4.3	3.449.458.000	3.449.458.000
Gedung dan Bangunan		111.263.268.757	110.754.118.757
Peralatan dan Mesin		112.051.564.376	102.195.843.170
Aset Tetap Lainnya		17.144.000	11.744.000
Kostruksi dalam Pengerjaan		5.809.294.500	-
Akumulasi Penyusutan		(101.239.854.444)	(85.217.804.117)
Jumlah Aset Tetap		**131.350.875.189**	**131.193.359.810**
Aset Lainnya:			
Aset Tidak berwujud		33.000.000	33.000.000
Akumulasi Amortisasi		(13.200.000)	(9.900.000)
Jumlah Aset Lainnya		**19.800.000**	**23.100.000**
JUMLAH ASET		**171.952.827.534**	**201.518.257.237**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek:	**4.3**		
Utang Belanja		5.425.291.518	18.893.931.703
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**5.425.291.518**	**18.893.931.703**
JUMLAH KEWAJIBAN		**5.425.291.518**	**18.893.931.703**
EKUITAS	**4.3**		
Ekuitas		166.527.536.016	182.624.325.534
JUMLAH EKUITAS		**166.527.536.016**	**182.624.325.534**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**171.952.827.534**	**201.518.257.237**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL:					
PENDAPATAN:	**4.4**				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		42.197.307.608	87.447.102.134	(45.249.794.526)	-52%
Pendapatan Hasil Kerja Sama		15.201.200	203.229.278	(188.028.078)	-93%
Pendapatan Usaha Lainnya		1.257.442.724	454.885.911	802.556.813	176%
Pendapatan dari alokasi APBD		18.122.594.233	21.170.551.142	(3.047.956.909)	-14%
Jumlah Pendapatan		**61.592.545.765**	**109.275.768.465**	**(47.683.222.700)**	-44%
BEBAN:	**4.4**				
Beban Pegawai		9.916.000	182.565.000	(172.649.000)	-95%
Beban Barang dan Jasa		67.610.021.347	67.327.404.977	282.616.370	0%
Beban Persediaan		17.937.681.954	-	17.937.681.954	
Beban Jasa		29.833.700.466	-	29.833.700.466	
Beban Pemeliharaan		2.037.725.502	-	2.037.725.502	
Beban Langganan Daya dan Jasa		1.366.481.312	-	1.366.481.312	
Beban Perjalanan Dinas		308.830.606	-	308.830.606	
Beban Penyusutan dan Amortisasi		16.063.766.127	21.098.970.955	(5.035.204.828)	-24%
Beban Penyisihan Piutang		61.835.380	1.683.294.344	(1.621.458.964)	-96%
Jumlah Beban		**67.619.937.347**	**90.292.235.276**	**(22.672.297.929)**	-25%
Surplus/Defisit Operasional		**(6.027.391.582)**	**18.983.533.189**	**(25.010.924.771)**	-132%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(6.027.391.582)**	18.983.533.189	(25.010.924.771)	-132%
POS LUAR BIASA:					
Jumlah Pos Luar Biasa		**-**	**-**	-	
SURPLUS/DEFISIT-LO		**(6.027.391.582)**	**18.983.533.189**	**(25.010.924.771)**	-132%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**4.5**		
Arus Masuk Kas:			
Pendapatan APBD		18.122.594.233	21.170.551.142
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		56.380.993.669	74.674.544.527
Pendapatan Hasil Kerja Sama		181.382.503	154.173.465
Pendapatan Usaha Lainnya		1.171.374.574	454.885.911
Jumlah Arus Kas Masuk		**75.856.344.979**	**96.454.155.045**
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pegawai		9.916.000	148.825.000
Pembayaran Barang dan Jasa		63.902.408.635	48.742.714.984
Pembayaran Pemeliharaan		2.025.448.902	1.696.123.059
Pembayaran Perjalanan Dinas		308.830.606	97.242.649
Jumlah Arus Keluar Kas		**66.246.604.143**	**50.684.905.692**
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**9.609.740.836**	**45.769.249.353**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**4.5**		
Arus Keluar Kas:			
Perolehan Peralatan dan Mesin		17.090.284.131	11.072.507.093
Perolehan Gedung dan Bangunan		5.809.294.500	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya		5.400.000	4.740.000
Jumlah Arus Keluar Kas		**22.904.978.631**	**11.077.247.093**
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(22.904.978.631)**	**(11.077.247.093)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**4.5**		
Arus Keluar Kas:			
Penyetoran Ke Kas Daerah		5.000.000.000	-
Jumlah Arus Keluar Kas		**5.000.000.000**	-
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**(5.000.000.000)**	**-**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**4.5**		
Arus Masuk Kas:			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		6.712.955.808	**-**
Jumlah Arus Masuk Kas		**6.712.955.808**	**-**
Arus Keluar Kas:			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		(6.712.955.808)	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Sebelumnya		-	14.651.243
Jumlah Arus Keluar Kas		**(6.712.955.808)**	**14.651.243**
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**-**	**(14.651.243)**
Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas	**4.5**	**(18.295.237.795)**	**34.677.351.017**
Saldo Awal Kas Setara Kas dan Setara Kas	**4.5**	**48.873.491.269**	**14.196.140.252**
Saldo Akhir Kas Setara Kas dan Setara Kas	**4.5**	**30.578.253.474**	**48.873.491.269**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
Ekuitas Awal	**4.6**	**182.624.325.534**	**157.097.765.966**
RK KONSOLIDASI KAS BLUD	4.6	(5.000.000.000)	-
RK KONSOLIDASI ASET	4.6	(6.725.412.925)	-
Surplus/Defisit LO	4.6	(6.027.391.582)	18.983.533.189
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	4.6		
Koreksi Akumulasi Penyusutan		-	(200.420.767)
Koreksi Ekuitas Lainnya	4.6	1.656.014.989	6.743.447.146
Ekuitas Akhir	**4.6**	**166.527.536.016**	**182.624.325.534**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Profil dan Latar Belakang

Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Rumah Sakit Umum Daerah Prembun ("BLUD RSUD Prembun") sebagai Sub Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status bertahap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen No.449/255 tahun 2018, yang mulai berlaku mulai Tanggal 1 Januari 2019.

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prembun beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 53, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

1.2 Gambaran Umum

Sejak tahun 2019, UPT Dinas Kesehatan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen melaksanaan pengelolaan keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, hal ini secara otomatis terdapat beberapa perubahan pengelolaan baik pada sisi pendapatan, belanja, permodalan/investasi, pengelolaan keuangan yang lain serta beberapa permasalahan yang dihadapi. Selain itu UPT Dinas Kesehatan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen masih mengelola 2 (dua) sumber dana yaitu APBD dan murni pendapatan BLUD. Perubahan-perubahan dimaksud memerlukan adanya kebijakan, guna melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang dihadapi, dengan harapan target kinerja program dan kegiatan tetap dapat tercapai.

Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen berdiri sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2016, tanggal 1 Desember 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Prembun.

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan UPT Dinas Kesehatan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada UPT Dinas Kesehatan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

1.4 Informasi Umum Tentang Entitas

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.5 Visi dan Misi

Visi : Menjadi Rumah Sakit Rujukan Yang Professional, Terjangkau dan Ramah Lingkungan

Misi :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien dan terjangkau, serta ramah lingkungan.
2. Menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit yang profesional

Motto : " SEHATI " (Sigap, Empati, Handal, Akuntabel, Transaparan, Inovatif)

1.6 Susunan Pengurus

Adapun susunan pengurus di Rumah Sakit Umum Daerah Prembun adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2022:

Direktur	: dr. H. Arif Komedi, M.Sc.
Pejabat Pengelola Keuangan	: Heny Setyowaty, SE. AK. M Ak.
Pejabat Pengelola Teknis	: 1. Tri Tunggal Eko Sapto, S. KM., MPH
	2. Drg. Sri Purwitasari
	3. Anas Fauzi S. KM., M.M

Tahun Anggaran 2023 :

Direktur	: dr. Widodo Suprihantoro, M.M
Pejabat Pengelola Keuangan	: Heny Setyowaty, SE. AK. M Ak.
Pejabat Pengelola Teknis	: 1. Tri Tunggal Eko Sapto, S. KM., MPH
	2. Grace Arisandy Dunggio, S.STP. MPA
	3. Rikamto, S. Kep. Na., M.M

1.7 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.8 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1 Profil dan Latar Belakang
1.2 Gambaran Umum
1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

1.4 Informasi Umum Tentang Entitas
1.5 Visi dan Misi
1.6 Susunan Pengurus
1.7 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.8 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Akuntansi
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
4.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
4.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
4.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
4.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
4.6 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab V Penjelasan dan Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VI Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp75.856.344.979 atau tercapai sebesar 153 % dari target pendapatan sebesar Rp49.686.518.000. Namun mengalami penurunan sebesar Rp20.597.810.066 atau 21% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 Rp96.454.155.045. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	LEBIH (KURANG)	%	REALISASI 2021
PENDAPATAN					
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	29.443.045.084	56.380.993.669	26.937.948.585	191%	74.674.544.527
Pendapatan Hasil Kerjasama	68.261.704	181.382.503	113.120.799	266%	154.173.465
Pendapatan Usaha Lainnya	488.693.212	1.171.374.574	682.681.362	240%	454.885.911
Pendapatan APBD	19.686.518.000	18.122.594.233	(1.563.923.767)	92%	21.170.551.142
JUMLAH PENDAPATAN	**49.686.518.000**	**75.856.344.979**	**26.169.826.979**	153%	**96.454.155.045**

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp89.151.582.774 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp66.246.604.143 dan Belanja Modal sebesar Rp22.904.978.631 atau 95 % dari anggaran sebesar Rp93.560.009.000. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp61.762.152.785, realisasinya mengalami kenaikan sebesar 44%. Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	LEBIH (KURANG)	%	REALISASI 2021
Belanja Pegawai	41.333.000	9.916.000	(31.417.000)	24%	148.825.000
Belanja Barang dan Jasa	67.748.638.000	66.236.688.143	(1.511.949.857)	98%	50.536.080.692
BELANJA OPERASI	**67.789.971.000**	**66.246.604.143**	**(1.543.366.857)**	98%	**50.684.905.692**
Belanja Peralatan dan Mesin	18.672.246.000	17.090.284.131	(1.581.961.869)	92%	11.072.507.093
Belanja Gedung dan Bangunan	7.082.792.000	5.809.294.500	(1.273.497.500)	82%	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	15.000.000	5.400.000	(9.600.000)	36%	4.740.000
BELANJA MODAL	**25.770.038.000**	**22.904.978.631**	**(2.865.059.369)**	89%	**11.077.247.093**
BELANJA	**93.560.009.000**	**89.151.582.774**	**(4.408.426.226)**	95%	**61.762.152.785**

c. Pembiayaan

Dana Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp48.873.491.269 yang merupakan Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya dikurangi Setoran kas BLUD RSUD Prembun ke Kas Daerah sebesar Rp5.000.000.000 (Untuk Konsolidasi Kas Blud Daerah Kebumen). Jika dibandingkan dengan TA tahun

sebelumnya (tahun 2021) yang sebesar Rp14.181.489.009, maka TA 2022 dana pembiayaannya mengalami kenaikan sebesar 344%. Rincian pembiayaan disajikan sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN T.A. 2022	REALISASI T.A. 2022	%	REALISASI T.A. 2021
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan				
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	43.873.491.000	43.873.491.000	100	14.181.489.009
JUMLAH PEMBIAYAAN	43.873.491.000	43.873.491.000	100	14.181.489.009

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Jasa Layanan TA 2022 mencapai 192 % atau sebesar Rp57.733.750.746 dari target pendapatan sebesar Rp30.000.000.000. Tingginya realisasi pendapatan TA 2022 disumbang oleh pendapatan layanan bidang kesehatan sebesar Rp56.380.993.669 atau 98 % dari total pendapatan. Sisanya sebesar Rp1.352.757.077 atau 2 % merupakan pendapatan kerja sama dan pendapatan lain-lain. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan adalah adanya pendemi COVID-19 sehingga menurunkan jumlah kunjungan pasien non COVID-19.

b. Belanja

Belanja TA 2022 terealisasi sebesar Rp89.151.582.774 terdiri dari belanja BLUD Rp71.028.988.541 dan APBD sebesar Rp18.122.594.233 atau 95 % dari anggaran sebesar Rp93.560.009.000. Adanya pendemi COVID-19 menjadikan beberapa program dan kegiatan tidak terealisasi dengan maksimal. Beberapa program dan kegiatan dilakukan efisiensi dan dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Beberapa kegiatan seperti rapat, Bimtek, perjalanan dinas, akreditasi dan belanja pegawai (gaji) non PNS tidak terserap maksimal.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan entitas akuntansi meliputi beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akiat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah Rupiah.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan entitas, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

1. **Pendapatan**

   Pendapatan–LRA

   Pendapatan LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan atau pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatatkan jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

   Pendapatan-LO

   Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan; (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. **Belanja dan Beban**

   Belanja

   Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah.

   Beban

   Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

3. **Kas**

   Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas diakui pada saat kas diterima oleh

bendahara penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

4. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya. Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang.

Piutang pendapatan BLUD adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD. Piutang pendapatan BLUD di bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa layanan kepada pasien umum, pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS), dan pasien yang berasal dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BLUD. Piutang jasa layanan atas jasa layanan kepada pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS) diakui dan dicatat pada saat diterbitkan berita acara hasil verifikasi.

5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
b. Bahan atau perlengkapan (*supplies)* yang digunakan dalam proses produksi.
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan setiap akhir periode akuntansi.

Persediaan dinilai berdasarkan: (1) Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian atau nilai realisasi bersih (harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual), mana yang lebih rendah; (2) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah
   Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
b. Peralatan dan Mesin
   Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
c. Gedung dan Bangunan
   Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
   Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
e. Aset Tetap Lainnya
   Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
f. Konstruksi dalam Pengerjaan
   Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun dalam tanggal laporan belum selesai seluruhnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
d. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan
Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus, dengan asumsi tanpa nilai residu dengan masa manfaat sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CALK.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Pendapatan

Jumlah anggaran Pendapatan jasa layanan dan usaha lainnya Tahun 2022 sebesar Rp30.000.000.000 terealisasi sebesar sebesar Rp57.733.750.746 atau tercapai 192% dari target pendapatan. Realisasi Pendapatan RSUD Prembun Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	30.000.000.000	57.733.750.746	27.733.750.746	192	75.283.603.903
Jumlah	30.000.000.000	57.733.750.746	27.733.750.746	192	75.283.603.903

Pendapatan RSUD Prembun Tahun Anggaran 2022 mencapai target sebesar 192% dari anggaran dan turun sebesar 40% dari realisasi Tahun 2021. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp57.733.750.746 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Realisasi TA 2022		%	Realisasi TA 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Jasa Layanan	29.443.045.084	56.380.993.669	191	74.674.544.527
Pendapatan Hasil Kerja Sama	107.877.759	181.382.503	168	154.173.465
Pendapatan Lain-Lain BLUD yang Sah	449.077.157	1.171.374.574	261	454.885.911
Jumlah	30.000.000.000	57.733.750.746	192	75.283.603.903

1) Pendapatan Jasa Layanan sebesar Rp56.380.993.669 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Layanan	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Jasa Pelayanan Medis	28.523.186.722	55.115.260.839	193	52.874.228.440
Dana Non Kapitasi	-	-	-	21.800.316.087
Jasa Pelayanan Penunjang Medis	812.591.453	1.250.929.856	154	-
Jasa Non Pelayanan	107.266.909	14.802.974	14	-
Jumlah	29.443.045.084	56.380.993.669	191	74.674.544.527

Pendapatan dari Pendapatan Jasa Layanan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp56.380.993.669 turun sebesar 24% dibanding pendapatan tahun 2021 yang sebesar Rp74.674.544.527. Dari rincian objek Pendapatan Jasa Layanan, Pendapatan Pelayanan Medis sebesar Rp55.115.260.839 merupakan pendapatan dari sumber pelayanan kesehatan pasien umum. Pendapatan Jasa Pelayanan Medis merupakan sumber

pendapatan utama dengan proporsi mencapai 98% dari total pendapatan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan. Pendapatan Jasa Pelayanan Penunjang Medis tahun 2022 sebesar Rp1.250.929.856 atau 154% lebih besar target anggaran yang ditentukan. Pendapatan Jasa Non Pelayanan tahun 2022 sebesar Rp14.802.974 atau 14% dari target anggaran, angka prosentase yang rendah ini disebabkan karena pandemi COVID-19.

2) Pendapatan Hasil Kerjasama
Pendapatan Hasil Kerjasama RSUD Prembun sebesar Rp181.382.503 terdiri dari:

Pendapatan Hasil Kerjasama	Tahun 2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hasil Kerja Sama	107.877.759	181.382.503	168	-
Pendapatan Sewa	-	-	-	39.329.750
Pendapatan Jasa dan lainnya	-	-	-	114.843.715
Jumlah	**107.877.75 9**	**181.382.503**	**168**	**154.173.465**

Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun 2022 terealisasi Sebesar Rp181.382.503, mencapai 168% jika dibandingkan dengan Anggaran dan mencapai 118% jika dibandingan Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun 2021 yang sebesar Rp154.173.465. Pendapatan hasil Kerjasama sebesar Rp181.382.503 tersebut merupakan gabungan pendapatan Hasil Kerja Sama Lainnya sebesar Rp93.769.353, ditambah Hasil kerjasama bidang Parkir sebesar Rp53.328.400 dan pendapatan Sewa Gedung sebesar Rp34.284.750 (pendapatan sewa Kantor Kas Bank Jateng, Sewa Lahan ATM Bank Jateng, Listrik Bank Jateng, Sewa Kantin Dharma Wanita Persatuan dan Sewa Rumah Dinas).

3) Pendapatan Lain Lain BLUD Yang Sah
Pendapatan Lain-Lain BLUD yang Sah RSUD Prembun adalah pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga deposito sebesar Rp1.171.374.574 terdiri dari:

Pendapatan Lain -Lain BLUD yang Sah	Tahun 2022		%	Realisasi 2021(Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Jasa Giro	76.157.625	160.059.568	210	176.375.613
Pendapatan Bunga Deposito	372.919.532	1.011.315.006	271	255.862.998
Jumlah	**449.077.157**	**1.171.374.574**	**239**	454.885.911

Pendapatan Lain-Lain BLUD yang Sah Tahun 2022 terealisasi Rp1.171.37.987.724 mengalami Kenaikan sebesar 258% jika dibandingkan Pendapatan Lain-Lain BLUD yang Sah Tahun 2021 yang sebesar Rp454.885.911.

Pendapatan jasa giro sebesar Rp160.059.568 mengalami penurunan menjadi 9% dibanding realisasi tahun 2021.

Pendapatan bunga deposito sebesar Rp1.011.315.006 mengalami kenaikan menjadi 395% dibanding realisasi tahun 2021, adanya peningkatan pendapatan bunga deposito

dikarenakan pemanfaatan *idle cash* dari peningkatan pendapatan pelayanan kesehatan khususnya klaim COVID-19 rekening BLUD yang diinvestasikan dalam bentuk deposito.

Secara umum, adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pelayanan poliklinik;
2. Percepatan klaim BPJS dan penjamin lainnya;
3. Promosi Kesehatan pasca COVID-19.

2. Belanja

Realisasi belanja RSUD Prembun TA 2022 adalah sebesar Rp89.151.582.774 atau sebesar 95% dari anggaran sebesar Rp93.560.009.000. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021 sebesar Rp61.762.152.785, maka terjadi kenaikan realisasi menjadi 144%. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2022 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

URAIAN	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA DAERAH				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	41.333.000	9.916.000	24	148.825.000
2. Belanja Barang dan Jasa	67.748.638.000	66.236.688.143	98	50.536.080.692
Jumlah Belanja Operasi	67.789.971.000	66.246.604.143	98	50.684.905.692
Belanja Modal				
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.672.246.000	17.090.284.131	92	11.072.507.093
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.082.792.000	5.809.294.500	82	-
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000	5.400.000	36	4.740.000
Jumlah Belanja Modal	25.770.038.000	22.904.978.631	89	11.077.247.093
JUMLAH BELANJA	93.560.009.000	89.151.582.774	95	61.762.152.785

Berdasarkan Tabel diatas, Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dengan TA. 2021 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA. 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp27.389.429.989 atau 44%, dengan rincian Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 31% dan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 207% dibandingkan belanja tahun sebelumnya.

a) Belanja Operasi
Realisasi belanja operasi sebesar Rp66.246.604.143 atau 98% dari anggaran Rp67.789.971.000. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp50.684.905.692 mengalami peningkatan sebesar 31%.

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa TA. 2022 dan 2021 tersaji sebagai berikut :

Belanja Operasi	2022		(%)	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1. Belanja Pegawai	**41.333.000**	**9.916.000**		
Tamsil berdasarkan POL ASN	41.333.000	9.916.000	24	148.825.000
2 .Belanja Barang dan Jasa	**67.748.638.000**	**66.236.688.143**	**98**	50.536.080.692
Belanja Barang	18.812.066.918	18.458.939.793	98	
Belanja Jasa	45.216.508.563	44.106.364.290	97	
Belanja Pemeliharaan	2.069.254.519	2.025.448.902	97	
Belanja Perjalanan Dinas	311.199.000	308.830.606	99	
Belanja untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.339.609.000	1.337.104.552	99	
Total Belanja Operasi	**67.789.971.000**	**66.246.604.143**	**98**	**50.684.905.692**

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp9.916.000 atau 24% dari anggaran sebesar Rp41.333.000. Serapan Belanja Pegawai secara umum menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi. Belanja Pegawai BLUD merupakan belanja terkait petugas pengadaan, tidak terserap maksimal hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi kegiatan.

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp66.236.688.143 atau 98% dari anggaran sebesar Rp67.748.638.000. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 131%. Serapan belanja barang dan jasa secara umum menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi. Belanja barang dan jasa memiliki efisiensi yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi belanja yang diatas 95% dan hampir mencapai 100%. Belanja perjalanan dinas yang ditahun sebelumnya tidak terserap secara maksimal, pada tahun 2022 ini bisa terserap dengan baik karena diperalihan pasca era pandemi COVID-19.

a) Belanja Modal

Belanja Modal	2022		%	Realisasi 2021 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Peralatan dan Mesin	18.672.246.000	17.090.284.131	91	11.072.507.093

Belanja Gedung dan Bangunan	7.082.792.000	5.809.294.500	82	0
Belanja Aset tetap Lainnya	15.000.0000	5.400.000	36	4.740.000
Jumlah	**25.770.038.000**	**22.904.978.631**	**89**	**11.077.247.093**

Realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp22.904.978.631 atau tercapai 89% dari anggaran sebesar Rp25.770.038.000. Dibandingkan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp11.077.247.093, realisasi belanja modal tahun 2022 naik sebesar 107%.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	2022		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Alat Besar	325.725.000	321.177.000	99
Belanja Modal Alat Angkutan	14.000.000	7.800.000	56
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.029.000	21.545.363	98
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.475.640.000	1.304.267.670	88
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	55.576.000	41.815.0000	75
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.386.009.000	14.254.924.298	93
Belanja Modal Alat Laboratorium	20.000.000	19.402.800	97
Belanja Modal Komputer	1.373.267.000	1.119.352.000	81
Belanja Modal Bangunan Gedung	7.082.792.000	5.809.294.500	82
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	15.000.000	5.400.000	36
Jumlah	**25.770.038.000**	**22.904.978.631**	**95**

Belanja modal yang realisasinya tertinggi sebesar 99% adalah Belanja Modal Alat Besar, sedangkan belanja modal yang realisasinya terendah yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan dengan realisasi 36%, hal ini disebabkan belanja modal yang menyesuaikan dengan kebutuhan.

4.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Saldo Anggaran Lebih awal untuk tahun 2022 sebesar Rp48.873.491.269 mengalami kenaikan sebesar 344% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp14.196.140.252. Adapun Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	**48.873.491.269**	**14.196.140.252**
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(48.873.491.269)	(14.181.489.009)
Subtotal	-	14.651.243
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	12.455.659.241	48.873.491.269
Subtotal	12.455.659.241	48.888.142.512
Penyesuaian atas alokasi dana APBD	18.122.594.233	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	(14.651.243)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**30.578.253.474**	**48.873.491.269**

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 sebesar Rp30.578.253.474 lebih kecil sebesar 38% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp48.873.491.269. Pada tahun 2022, terdapat transaksi setoran kas ke Kas Daerah dalam rangka konsolidasi R/K Konsolidasi Kas BLUD Pemerintah Daerah Kebumen sebesar Rp5.000.000.000 yang termasuk dalam penggunaan SAL.

Pendapatan dari APBD merupakan penerimaan dari APBD pada tahun 2022 sebesar Rp18.122.594.233 yang digunakan untuk program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pengembangan pelayanan kesehatan dasar.

4.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

1. Aset

   a. Aset Lancar
   Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp40.582.152.345 dan Rp70.301.797.427, mengalami penurunan sebesar 42%. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

   Rincian Aset Lancar pada RSUD Prembun per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Aset Lancar	TA 2022	TA 2021
1	Kas di Bendahara Penerimaan	22.129.662	11.541.311
2	Kas di BLUD	30.556.123.812	48.861.949.958
3	Piutang	4.378.730.296	18.642.529.510
4	Penyisihan Piutang	(125.813.631)	(1.707.135.227)
5	Persediaan	5.750.982.206	4.492.911.875
	Jumlah	**40.582.152.345**	**70.301.797.427**

1) Kas di BLUD
Saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp30.578.253.474 dan Rp48.873.491.269. Kas di BLUD meliputi saldo uang tunai di bendahara penerimaan yang berasal dari pendapatan tanggal 30-31 Desember 2022 yang belum disetorkan karena diluar jam operasional bank sebesar Rp22.129.662, dan saldo bank pada Bank Jateng Cabang Kebumen sebesar Rp30.556.123.812. Saldo ini berasal dari sisa anggaran dan pelampauan pendapatan.

Per 31 Desember 2022 masih terdapat Kas yang belum disetorkan ke Rekening BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah	Keterangan
1	22.129.662	2 Januari 2023	Pendapatan Jasa Layanan

2) Piutang
Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang lainnya merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang Lainnya sebesar Rp4.378.730.296 terdiri dari :

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022

Piutang Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Piutang Pendapatan		
Piutang Lain-Lain PAD yang sah	4.378.730.296	18.642.529.510
Jumlah	**4.378.730.296**	**18.642.529.510**

Saldo Piutang Pendapatan sebesar Rp4.378.730.296 per 31 Desember 2022 terdiri dari:

(1) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan hak RSUD Prembun yang berasal dari piutang pendapatan BPJS, Piutang Kemenkes atas biaya Covid, Piutang Jasa Raharja serta piutang pendapatan pasien umum yg belum dibayar sd 31 Desember 2022. Jumlah berikut merupakan saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang sudah ada ketetapannya (berita acara) maupun perkiraan, namun belum dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.378.730.296 dengan perincian sebagai berikut :

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
– Piutang Pendapatan BPJS	256.014.626	2.114.672.163
– Piutang Pendapatan Pasien Umum	162.846.185	142.694.581
– Piutang Pendapatan TCM	37.750.000	12.075.000

– Piutang Pendapatan Covid	3.912.107.589	16.262.701.800
– Piutang Pendapatan CT Scan	-	71.368.153
– Piutang Pendapatan Jasa Raharja	10.011.896	29.447.269
– Piutang Pendapatan Taspen	-	8.025.544
– Piutang Pendapatan Sewa Gedung	-	1.545.000
Jumlah	**4.378.730.296**	**18.642.529.510**

(2) Penyisihan Piutang

Merupakan estimasi atas jumlah piutang pendapatan yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang *(aging schedule).* Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen No.89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen No.106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Saldo penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Piutang Lainnya	**Nilai Piutang Bruto (Rp)**	**Nilai Penyisihan Piutang (Rp)**	**Nilai NRV piutang (Rp)**
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	4.378.730.296	125.813.631	4.252.916.665
JUMLAH	**4.378.730.296**	**125.813.631**	**4.252.916.665**

Perhitungan penyisihan per masing-masing jenis piutang berdasarkan umur piutang disajikan sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang					Total Piutang
	Dengan jaminan	0-1 bln	>1-3 bln	>3 - 12 bln	> 12 bln	
Piutang Lain - Lain PAD yang sah	4.215.884.111	20.802.792	2.473.452	28.215.339	111.354.602	4.378.730.296
Jumlah	4.215.884.111	20.802.792	2.473.452	28.215.339	111.354.602	4.378.730.296
Penyisihan	0%	0,5%	10%	50%	100%	
Nilai Penyisihan	0	104.013,96	247.345	14.107.669	111.354.602	125.813.631
NRV	4.215.884.111	20.698.778	2.226.106	14.107.669	0	4.252.916.665

3) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp5.750.982.206 dan Rp4.492.911.875. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp5.750.177.682 merupakan saldo persediaan atas bahan habis pakai dan bahan material yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

No	Persediaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	5.750.982.206	1.517.626.085
2.	Bahan/Material	-	2.975.285.790
	Jumlah	**5.750.982.206**	**4.492.911.875**

a. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap bersih per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp131.350.875.189 dan Rp131.193.359.810. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap RSUD Prembun per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel berikut:

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2022	T.A. 2021
1	Tanah	3.449.458.000	3.449.458.000
2	Peralatan dan Mesin	112.051.564.376	102.195.843.170
3	Gedung dan Bangunan	111.263.268.757	110.754.118.757
5	Aset Tetap Lainnya	17.144.000	11.744.000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.809.294.500	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(101.239.854.444)	(85.217.804.117)
Jumlah		**131.350.875.189**	**131.193.359.810**

1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki RSUD Prembun per 31 Desember 2022 dan2021 adalah Rp3.449.458.000 dan Rp3.449.458.000.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2022	3.449.458.000
Mutasi tambah:	
Total Tambah	-
Mutasi kurang:	
Total kurang	-
Saldo per 31 Desember 2022	**3.449.458.000**

Tanah yang tercatat di Neraca RSUD Prembun terdiri dari :

Uraian	Saldo Awal	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Tanah Untuk bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	324.848.000	-	-	324.848.000
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.124.610.000	-	-	3.124.610.000
Jumlah	**3.449.458.000**	**-**	**-**	**3.449.458.000**

2. Peralatan dan Mesin
   Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp112.051.564.376 dan Rp102.195.843.170.

   Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022	**102.195.843.170**
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	8.806.414.768
Mutasi dari SKPD lain	1.366.765.600
Reklas/koreksi tambah Aset	27.463.554
Total tambah	10.200.643.922
Mutasi kurang:	
Penghapusan	40.091.056
Rusak Berat	65.000.000
Koreksi atas konsolidasi Aset	239.831.660
Total kurang	344.922.716
Saldo per 31 Desember 2022	**112.051.564.376**

   Adapun mutasi tambah sebesar Rp10.200.643.922 merupakan belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2022, serta penambahan dari hasil rekonsiliasi dengan BPKAD. Nilai mutasi berkurang sebesar Rp344.922.716 adalah koreksi atas konsolidasi aset peralatan dan mesin antara RSUD Prembun dan BPKAD.

3. Gedung dan Bangunan
   Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp111.263.268.757 dan Rp110.754.118.757.

   Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2022	**110.754.118.757**
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	6.318.444.500
Total Tambah	**6.318.444.500**
Mutasi kurang:	
Reklas Aset	5.709.794.500
Reklas Aset	99.500.000
Total Kurang	**5.809.294.500**
Saldo per 31 Desember 2022	**111.263.268.757**

   Adapun penambahan sebesar Rp5.709.794.500 dikarenakan belanja modal pengurukan tanah, beton, dan drainase untuk pengembangan fasilitas pelayanan. Yang kemudian di reklas ke aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.709.794.500 dan Rp99.500.000. Total Rp5.809.294.000

4. Aset Tetap Lainnya
   Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp17.144.000 dan Rp11.744.000

Saldo per 1 Januari 2022	11.744.000
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	5.400.000
Total Tambah	5.400.000
Mutasi kurang:	
Total Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2022	17.144.000

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.144.000 terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Buku	11.744.000	5.400.000	-	17.144.000
	Jumlah	**11.744.000**	**5.400.000**	**-**	**17.144.000**

Mutasi tambah sebesar Rp5.400.000 merupakan perolehan Belanja Modal buku pada tahun 2022.

5. Akumulasi Penyusutan Aset
   Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada RSUD Prembun TA 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp101.239.854.444) dan (Rp85.217.804.117). Tahun 2022 merupakan tahun ke-6 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke akrual basis, sehingga tahun 2022 merupakan tahun ke-6 dalam melakukan penyusutan.

6. Dana Cadangan
   Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal RSUD Prembun sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada RSUD Prembun untuk tahun 2022.

c. Aset Lainnya
   Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp19.800.000 dan Rp23.100.000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

   Aset Tidak Berwujud
   Nilai Saldo aset tidak berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp19.800.000 dan Rp23.100.000. Di dalam neraca, nilai aset tidak berwujud disajikan dengan nilai bersih setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Nilai perolehan Aset Tidak Berwujud saat Tahun Perolehan (2019) sebesar Rp33.000.000 berupa software.

   Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Per 31 Desember 2022 sudah diamortisasi (Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022) sebesar Rp13.200.000, Sehingga nilai buku sebesar Rp19.800.000.

Saldo per 31 Januari 2022	23.100.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Amortisasi	3.300.000
Saldo per 31 Desember 2022	19.800.000

2. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp5.425.291.518 dan Rp18.893.931.703. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segeradiselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Utang Beban	5.425.291.518	18.893.931.703
Jumlah		**5.425.291.518**	**18.893.931.703**

Utang Beban merupakan kewajiban kepada pihak lain atas belanja kegiatan yang belum terbayarkan sampai tanggal neraca. Berikut rincian utang beban per 31 Desember 2022 RSUD Prembun:

No	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	4.388.662.398	Jasa Pelayanan Medis Kekurangan Tahun 2022
2	Beban Pemberian Jasa Tenaga Ahli	13.500.000	Gaji Dokter Pengganti Spesialis Anastesi Kekurangan Bulan Desember 2021
3	Beban Barang dan Jasa BLUD	12.276.600	Utang Pemeliharaan Alkes Tahun 2022
4	Beban Barang dan Jasa BLUD	569.072.397	Utang Belanja Obat-Obatan Tahun 2022
5	Beban Barang dan Jasa BLUD	211.363.382	Utang Belanja BMHP Tahun 2022
6	Beban Barang dan Jasa BLUD	867.021	Tagihan Telepon
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	4.020.700	Tagihan Internet
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	18.771.100	Tagihan Air
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	99.164.440	Tagihan Listrik
10	Beban Barang dan Jasa BLUD	79.060.000	Utang PMI Bulan Desember
11	Beban Barang dan Jasa BLUD	22.145.000	Utang Lab.CITO Bulan Desember
12	Beban Barang dan Jasa BLUD	6.388.480	Utang RSUD dr. Soedirman Kebumen Bulan Desember 2022
	JUMLAH	**5.425.291.518**	

3. Ekuitas
   Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp166.527.536.016 dan Rp182.624.325.534.

4.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Pendapatan - LO RSUD Prembun Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp61.592.545.765 dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan – LO	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	PAD – LO	1.257.442.724	88.105.217.323
2	Transfer – LO	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	-	-
4	Pendapatan APBD	18.122.594.233	21.170.551.142
5	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	42.197.307.608	-
6	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi	3.905.162.964	-
7	Pendapatan Hasil Kerjasama	15.201.200	-
Jumlah		**61.592.545.765**	**109.275.768.465**

Realisasi Pendapatan – LO
Dari tabel diatas, dapat diketahui pendapatan LO tahun 2022 terdiri atas Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat Rp42.197.307.608; Pendapatan Hasil Kerja Sama Rp15.201.200; Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi Rp 3.905.162.964; Pendapatan APBD Rp18.122.594.233.

Beban - LO
Realisasi Beban RSUD Prembun pada TA.2022 adalah sebesar Rp67.619.937.347 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan %
BEBAN			
Beban Pegawai	9.916.000	182.565.000	(1.741)
Beban Persediaan	17.937.681.954	-	
Beban Barang dan Jasa	29.833.700.466	67.327.404.977	(121)
Beban Penyisihan Piutang	61.835.380	1.683.294.344	34
Beban Pemeliharaan	2.037.725.502	-	
Beban Perjalanan Dinas	308.830.606	-	
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.366.481.312	-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	16.063.766.127	21.098.970.955	(25)
Total Beban	**67.619.937.347**	**90.292.235.276**	**(68)**

Surplus/defisit – LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2022 sebesar Rp(6.027.391.582) atau turun sebesar 132% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp18.983.533.189.

4.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di BLUD selama Tahun Anggaran 2022. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan BLUD dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar Rp9.609.740.836. Untuk tahun anggaran 2022, aktivitas operasi terutama terdiri dari:

a. Arus Masuk Kas
   Arus Kas Masuk pada aktivitas operasional RSUD Prembun TA 2022 terdiri dari Pendapatan dari APBD, Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat, Pendapatan Hasil Kerja, dan Pendapatan Usaha Lainnya. Pendapatan dari APBD pada tahun 2022 sebesar Rp18.122.594.233. Pendapatan dari Jasa Layanan dari Masyarakat sebesar Rp56.380.993.669 yang berasal dari pendapatan BPJS, Umum, Jasa Raharja, dan lainnya. Pendapatan hasil dari kerja sama dengan pihak ketiga seperti parkir dan sewa gedung sejumlah Rp181.382.503. Pendapatan usaha lainya dari aktivitas operasional sebesar Rp1.171.374.574. Arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tahun 2022 sebesar Rp75.856.344.979 mengalami penurunan sebesar Rp20.597.810.066 atau sebesar 21% dari tahun 2021 sebesar Rp96.454.155.045.

b. Arus Keluar Kas
   Arus Kas keluar RSUD Prembun TA 2022 pada aktivitas operasional terdiri dari Pembayaran Pegawai, Pembayaran Jasa, Pembayaran Pemeliharaan dan Pembayaran Perjalanan Dinas. Pembayaran pegawai pada aktivitas operasional karena adanya pengeluaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN berupa Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan tahun 2022 sebesar Rp9.916.000. Terdapat penurunan sebesar 93% dibandingkan dengan tahun 2021. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya jasa dari pembayaran Jasa tahun 2022 sebesar Rp63.902.408.635 atau 26% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Pembayaran pemeliharaan karena adanya pengeluaran yang digunakan untuk biaya pemeliharaan sarana prasarana tahun 2022 sebesar Rp2.025.448.902. Arus kas keluar pada aktivitas operasional RSUD Prembun karena adanya pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota tahun 2022 sebesar Rp308.830.606. Arus kas keluar dari aktivitas operasi pada tahun 2022 sebesar Rp66.246.604.143 mengalami kenaikan sebesar Rp15.561.698.451 atau sebesar 31% dari tahun 2021 sebesar Rp50.684.905.692.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih pada tahun anggaran 2022 yang digunakan dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp22.904.978.631). Rincian Arus kas ini terdiri dari:

a. Arus Masuk Kas
Arus masuk kas investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

b. Arus Keluar Kas
Arus Kas pada aktivitas investasi RSUD Prembun tahun anggaran 2022 terdiri dari perolehan peralatan dan mesin, perolehan gedung dan bangunan, dan perolehan aset tetap lainnya. Pembelian peralatan medis untuk menunjang kinerja pelayanan seperti pembelian alat kedokteran dan alat medis lainnya sebagai contoh pembalian alat Microdermabration, COG Trainer atau PACS Radiologi . Selain itu juga pembelian barang modal jaringan untuk menunjang teknologi dan informasi pada layanan di rumah sakit. Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.809.294.500 merupakan investasi pada pekerjaan belanja pengurugan tanah, pembuatan pondasi, beton, dan drainase dalam rangka peningkatan pelayanan. Perolehan Aset Tetap Lainnya berupa pengeluaran yang digunakan untuk pembelian Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis berupa Buku MIMS Referensi Obat sebesar Rp5.400.000 pada tahun 2022. Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada tahun 2022 sebesar Rp22.904.978.631 mengalami kenaikan sebesar Rp11.827.731.538 atau sebesar 107% dari tahun 2021 sebesar Rp11.077.247.093.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas bersih pada tahun anggaran 2022 yang digunakan dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp5.000.000.000). Rincian Arus kas ini terdiri dari:

a. Arus Masuk Kas
Arus masuk kas pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

b. Arus Keluar Kas
Arus keluar kas pendanaan berupa setoran kas ke Kas Daerah dalam rangka konsolidasi R/K Konsolidasi Kas BLUD Pemerintah Daerah Kebumen sebesar Rp5.000.000.000.

Arus Kas dari Aktifitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan BLUD. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk tahun anggaran 2022 adalah Rp0. Rincian arus kas ini terdiri dari:

a. Arus Masuk Kas
Arus Kas masuk terdiri dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tahun 2022 sebesar Rp 6.712.955.808.

b. Arus Keluar Kas
Arus Kas keluar terdiri dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yaitu Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2022 sebesar Rp(6.712.955.808).

4.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ekuitas Awal
Jumlah ekuitas awal sebesar Rp182.624.325.524 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2021.

2. RK Konsolodasi Kas BLUD
Merupakan setoran kas ke Kas Daerah dalam rangka konsolidasi R/K Konsolidasi Kas BLUD Pemerintah Daerah Kebumen sebesar Rp5.000.000.000 pada tahun 2022.

3. Surplus/Defisit-LO
Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp**(**6.027.391.582**)** dan Rp18.983.533.189.

4. RK Konsolidasi Aset
Jumlah sebesar Rp1.558.456.438 adalah nilai koreksi atas konsolidasi aset yang dilakukan antara pihak RSUD Prembun dengan pihak BPKAD Kebumen dan dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Daerah. Rincian adalah sebagai berikut :

NO	RK Konsolidasi Aset	Nomor Bukti	Jumlah
1	Komputer	5972	(13.700.000)
2	Alat Kantor Lainnya	6073	(189.746.706)
3	Alat Kedokteran Umum	6174	1.319.701.144
4	Alat Angkutan Darat	7077	(65.000.000)
5	Alat Studio	7179	17.050.000
6	Alat Kantor Lainnya	7278	(2.198.000)
7	Komputer Unit Lainnya	7380	(16.800.000)
8	Bangunan Gedung Kantor	7481	(5.300.144.500)
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7582	5.809.294.500
	Jumlah		**1.558.456.438**

Jumlah sebesar (Rp8.283.869.363) adalah koreksi atas belanja modal yang belum ada BAST dari Dinas Kesehatan, sehingga belum dimasukkan dalam aset tetap di laporan keuangan RSUD Prembun dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	KREDIT
11	130205010004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.756.200

NOMOR BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	KREDIT
12	130205020003	Alat Pembersih	7.564.000
13	130205020004	Alat Pendingin	76.979.000
13	130205020005	Alat Dapur	5.454.000
14	130205020006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.983.000
16	130205020007	Alat Pemadam Kebakaran	126.241.000
16	130207010001	Alat Kedokteran Umum	343.954.350
18	130207010002	Alat Kedokteran Gigi	228.794.090
19	130207010004	Alat Kedokteran Bedah	1.723.000.000
20	130207010015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	889.987.821
21	130207010024	Alat Kedokteran ICU	4.496.155.902
22	130210020005	Peralatan Komputer Lainnya	334.000.000
		Jumlah	**8.283.869.363**

5. Koreksi Ekuitas Lainnya
   Merupakan koreksi atas ekuitas tahun berjalan berdasarkan hasil audit dari BPK atas penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp1.643.156.976, akumulasi penyusutan sebesar Rp38.415.800, dan Persediaan sebesar (Rp25.557.786).

6. Ekuitas Akhir
   Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp166.527.536.016 dan Rp182.624.325.534.

BAB V

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Penjelasan Umum

Sejak tahun 2019, UPT Dinas Kesehatan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen melaksanaan pengelolaan keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, hal ini secara otomatis terdapat beberapa perubahan pengelolaan baik pada sisi pendapatan, belanja, permodalan/investasi, pengelolaan keuangan yang lain serta beberapa permasalahan yang dihadapi. Selain itu UPT Dinas Kesehatan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen masih mengelola 2 (dua) sumber dana yaitu APBD dan murni pendapatan BLUD. Perubahan-perubahan dimaksud memerlukan adanya kebijakan, guna melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang dihadapi, dengan harapan target kinerja program dan kegiatan tetap dapat tercapai.

Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen berdiri sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2016, tanggal 1 Desember 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Prembun.

Laporan Keuangan UPT Dinas Kesehatan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada UPT Dinas Kesehatan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

2. Informasi Umum Tentang Entitas

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 adalah :

a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
d. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU;
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
v. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
w. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

x. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
y. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
z. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
aa. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen

BAB VI
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD dan BLUD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi/pelaporan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Manajemen BLUD RSUD Prembun bertanggungjawab atas pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang diselesaikan pada tanggal 10 Maret 2023.